

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zaman Informasi, atau sering disebut Era Informasi, merujuk pada periode sejarah modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era ini dimulai sekitar akhir abad ke-20 dengan munculnya komputer pribadi, jaringan internet, dan perangkat digital yang memungkinkan akses cepat terhadap informasi. Ciri utama dari Zaman Informasi adalah kecepatan, volume, dan kemudahan dalam menyebarkan serta mengakses informasi di seluruh dunia. Futurolog Alvin Toffler menyebut zaman ini sebagai zaman informasi. Menurut Toffler, penguasa pada zaman informasi yang bermula sejak akhir abad 20 Masehi, adalah orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi massa modern. Karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia akan dapat mengendalikan dunia (Siregar dan Susanto, 2014: 230).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Pelaporan yang tepat waktu tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan (Harahap et al., 2019).

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu keuangan telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2018), ditemukan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu



pelaporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi membantu mempercepat proses pencatatan

dan pelaporan, mengurangi kemungkinan kesalahan manual, serta memudahkan proses audit. Selain itu, kemajuan teknologi informasi, seperti implementasi sistem keuangan daerah yang terintegrasi, berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien (Fitriana, 2018).

Selain itu, pentingnya pengawasan keuangan daerah juga tidak dapat diabaikan. Menurut penelitian Yuniarti dan Mardiyanto (2020), pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaporan keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Pengawasan keuangan yang baik membantu mencegah tertundanya pelaporan serta meminimalkan risiko kondisi dan kesalahan yang dapat menghambat ketepatan waktu laporan keuangan. Pengawasan ini juga berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku (Yuniarti & Mardiyanto, 2020).

Di sisi lain, penelitian Harahap dkk. (2019) menyoroti adanya kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi di pemerintah daerah yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan yang memadai serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur informasi teknologi. Faktor ini mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam membantu proses pelaporan keuangan.

Dalam konteks pengawasan keuangan daerah, kendala lain yang sering ditemui adalah adanya keterbatasan jumlah tenaga auditor atau pengawas, yang pada rendahnya frekuensi pengawasan dan evaluasi laporan keuangan (Purnomo, 2019). Pengawasan keuangan yang efektif memerlukan



dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pengawas, auditor internal, dan eksternal yang

berkompeten. Pengawasan yang baik tidak hanya menilai ketaatan pada peraturan, tetapi juga membantu meningkatkan akurasi dan keakuratan waktu laporan keuangan (Purnomo, 2019).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. Ketepatan waktu pelaporan keuangan akan membantu pemerintah daerah dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang tepat (Rahayu & Purnomo, 2020). Pelaporan keuangan yang terlambat dapat menghambat proses perencanaan dan penganggaran serta berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Susanto et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memperbaiki pengawasan keuangan daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi telah terbukti dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan keuangan di berbagai daerah. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah salah satu contoh teknologi informasi yang diimplementasikan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Putra & Sari, 2022). Dengan menggunakan SIMDA, proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi lebih efisien dan akurat, sehingga dapat mendukung

ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (Rahman & Dewi, 2021).



Pemanfaatan informasi teknologi diharapkan mampu mendukung proses pelaporan keuangan, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada masyarakat. Dengan perkembangan pesat informasi teknologi dan potensi pemanfaatan yang luas, peluang terbuka bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi keuangan daerah dengan cepat dan akurat. Kewajiban penggunaan informasi teknologi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Namun, keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya tergantung pada ketersediaan teknologi tersebut, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam penguasaan teknologi informasi dapat menghambat pemanfaatan sistem informasi secara maksimal (Wahyuni & Nugroho, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan bagi pegawai pemerintah daerah agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan (Rizky & Andini, 2021).

Selain pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pengawasan internal yang baik dapat mengidentifikasi permasalahan lebih awal dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan (Wijaya & Setiawan, 2020). Pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga penting untuk



memastikan bahwa prosedur pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat waktu (Mulyadi & Siregar, 2022).

Di Kota Makassar, ketepatan waktu pelaporan keuangan masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pelaporan adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan lemahnya pengawasan internal (Ramadhani&Utami, 2023). Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Makassar.

Pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah diharapkan dapat saling bersinergi untuk menciptakan pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang baik dan pemanfaatan teknologi yang tepat, diharapkan pelaporan keuangan di Kota Makassar dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pembangunan daerah (Santoso & Hakim, 2021). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**



1.2 Rumusan Masalah

1. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar?
2. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar?
3. Hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar.
3. Untuk mengidentifikasi Bagaimana hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah kota Makassar?

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur di bidang akuntansi publik, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan



daerah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas pengaruh teknologi informasi dan pengawasan terhadap akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktis

a. Pemerintah Daerah Kota Makassar

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Informasi mengenai pengaruh teknologi informasi dan pengawasan dapat digunakan untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan mengoptimalkan sistem informasi manajemen keuangan yang sudah ada dan memperkuat pengawasan.

b. Pengambilan Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan dalam pelaporan keuangan daerah. Kebijakan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

c. Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu yang sama. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sebagai dasar untuk



penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara khusus, metodologi penulisan penelitian ini mengikuti Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan struktur sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, perumusan masalah yang hendak dipecahkan, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, ruang lingkup penelitian untuk membatasi cakupan studi, serta sistematika penulisan yang menjelaskan urutan bab dalam skripsi.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas berbagai teori yang mendukung penelitian serta memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tinjauan pustaka ini berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan empiris yang mendasari penelitian.

Bab 3: Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian dan menjelaskan pengembangan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

Bab 4: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab 5: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, diikuti dengan pembahasan yang menginterpretasikan hasil tersebut dalam konteks penelitian.



Bab 6: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian. Bab ini juga menyertakan implikasi dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas merupakan salah satu kerangka penting dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan publik, yang menekankan tanggung jawab entitas pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dengan transparan dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintah daerah, akuntabilitas mencakup kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Putri & Santoso, 2020).

Dalam konteks pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, teknologi informasi berperan penting dalam mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah contoh teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan sistem ini, pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih cepat dan akurat, sehingga memenuhi kewajiban

litasnya kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan i informasi berkontribusi positif terhadap akuntabilitas, yang pada



gilirannya memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan (Saputra & Nugroho, 2022).

Di sisi lain, pengawasan keuangan daerah juga merupakan elemen krusial dalam memastikan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif oleh lembaga terkait, seperti Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah kesalahan serta penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Pengawasan yang ketat dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih disiplin dan tepat waktu, karena adanya risiko sanksi jika laporan terlambat atau tidak sesuai. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai pengendalian yang memastikan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Utami & Wijaya, 2020).

Keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, dan akuntabilitas sangat penting dalam konteks ketepatan waktu pelaporan keuangan. Teori akuntabilitas menekankan bahwa penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dalam hal ini, baik teknologi informasi maupun pengawasan keuangan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi tanggung jawab akuntabilitasnya dengan baik.



pelaporan yang tepat waktu, masyarakat dapat lebih percaya pemerintah daerah mengelola sumber daya dengan baik dan

transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Siregar & Dewi, 2021).

2.1.2 *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model adalah salah satu model yang paling banyak digunakan dalam bidang studi penerimaan teknologi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Fred Davis pada tahun 1985 sebagai bagian dari disertasinya di MIT, dengan tujuan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi informasi. TAM berfokus pada dua faktor utama yang memengaruhi niat seseorang untuk menggunakan teknologi: Perceived Usefulness (PU) dan Perceived Ease of Use (PEOU). Perceived Usefulness (PU) merujuk pada sejauh mana seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja atau produktivitas mereka dalam konteks tertentu. Sementara itu, Perceived Ease of Use (PEOU) adalah sejauh mana seseorang merasa bahwa menggunakan teknologi tersebut tidak memerlukan upaya yang berlebihan. Kedua faktor ini berpengaruh langsung terhadap sikap pengguna dan pada akhirnya memengaruhi niat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Davis (1989) dalam penelitian lebih lanjut mengembangkan TAM untuk menjelaskan bagaimana sikap pengguna terhadap teknologi berhubungan dengan niat dan perilaku penggunaan. Ia menunjukkan bahwa Perceived Usefulness memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan Perceived Ease of Use terhadap niat penggunaan teknologi. Dengan kata lain, meskipun kemudahan penggunaan dapat memengaruhi sikap terhadap



, manfaat yang dirasakan dari penggunaan teknologi lebih menentukan untuk mengadopsinya. Selain itu, teori TAM juga telah dikembangkan lanjut dengan memasukkan faktor-faktor eksternal lainnya yang

memengaruhi penerimaan teknologi. Salah satu model yang lebih baru adalah TAM2, yang dikembangkan oleh Venkatesh dan Davis (2000). Dalam model ini, mereka menambahkan faktor seperti Social Influence (pengaruh sosial) dan Cognitive Instrumental Processes (proses instrumen kognitif) yang dapat mempengaruhi PU dan PEOU. Misalnya, pengaruh sosial dari teman, keluarga, atau rekan kerja bisa meningkatkan persepsi pengguna tentang manfaat teknologi. Lebih lanjut, Venkatesh dan Bala (2008) mengembangkan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang merupakan integrasi dari TAM dan beberapa model penerimaan teknologi lainnya, seperti Theory of Planned Behavior (TPB), Innovation Diffusion Theory (IDT), dan lainnya. Model ini memasukkan variabel tambahan seperti Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, dan Facilitating Conditions yang lebih komprehensif untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa TAM tetap relevan untuk memahami penerimaan teknologi meskipun ada variasi dalam aplikasinya pada berbagai konteks. Beberapa penelitian yang lebih kontemporer menunjukkan bahwa faktor kontekstual dan individual differences (perbedaan individu seperti usia, pengalaman, dan keahlian teknologi) juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan adopsi teknologi. Sebagai contoh, penelitian oleh Venkatesh et al. (2012) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti usia dan pengalaman dapat memodifikasi pengaruh antara faktor-faktor utama dalam TAM terhadap niat penggunaan teknologi.



Pemanfaatan Teknologi Informasi

Futurolog Alfin Toffler menyebut zaman ini sebagai zaman informasi. Toffler, penguasa pada zaman informasi yang bermula sejak akhir abad

20 Masehi, adalah orang-orang yang menguasai informasi dan media komunikasi massa modern. Karena siapa yang menguasai informasi dan medianya, maka dia akan dapat mengendalikan dunia (Siregar & Susanto, 2014: 230). Dari kutipan di atas (Siregar & Susanto, 2014: 230) berpendapat bahwa informasi adalah aset yang sangat berharga, dan siapa pun yang mampu mengelola dan memanfaatkan informasi dengan baik, serta memiliki akses ke media komunikasi, akan memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Dengan kata lain, orang yang dapat mengendalikan informasi dapat memengaruhi opini publik, kebijakan, bahkan kehidupan sehari-hari orang lain. Ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan, mengolah, dan menyebarkan informasi merupakan kunci untuk menguasai dunia di era ini. Dalam konteks ini, (Siregar dan Susanto, 2014: 230) menjelaskan lebih lanjut tentang pandangan Toffler, menekankan bahwa penguasaan informasi dan media komunikasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada organisasi dan negara. Di era digital saat ini, siapa yang bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik akan lebih mudah dalam mencapai tujuannya, baik dalam bisnis, politik, maupun aspek sosial lainnya. Jadi, informasi menjadi kekuatan yang mampu membentuk masa.

Penggunaan informasi teknologi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, di samping faktor kompetensi sumber daya manusia. Teknologi informasi digunakan untuk mengelola data dengan lebih cepat, efisien, dan efektif, sehingga menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal ini, teknologi informasi memegang peranan penting dalam mendukung laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi memberikan yang memungkinkan data keuangan dikelola lebih cepat dan akurat.



Dengan sistem berbasis teknologi, informasi keuangan dapat diperbarui secara real-time, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat data terkini dan mengambil Keputusan. Teknologi informasi juga memungkinkan proses pengumpulan, pencatatan, dan penyimpanan data keuangan dilakukan secara otomatis dan terintegrasi. Ini berarti potensi terjadinya kesalahan manual dapat diminimalisir, serta mempercepat penyusunan laporan. Sistem informasi keuangan daerah, misalnya, dapat digunakan untuk merampingkan proses dari pencatatan awal hingga pelaporan akhir, sehingga semua data yang dibutuhkan tersedia dalam satu sistem terpadu. Dengan akses yang lebih mudah dan cepat, proses verifikasi data menjadi lebih efisien dan mendukung waktu penyusunan laporan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya teknologi, data dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, seperti auditor dan masyarakat, sehingga memperkuat pengawasan eksternal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Teknologi juga memungkinkan pelaporan yang lebih rinci, di mana informasi keuangan dapat disajikan dengan visualisasi data yang memudahkan pemahaman serta analisis. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran kepada Masyarakat. Teknologi informasi bukan sekedar alat bantu, namun menjadi elemen penting dalam membangun sistem akuntabilitas yang berkelanjutan di pemerintahan daerah. Ketika teknologi diterapkan dengan baik dan didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, pemerintah daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan.



Menurut (Laudon 2012), pemanfaatan teknologi informasi adalah in berbagai teknologi yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses,

menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna meningkatkan kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penggunaan teknologi informasi membantu mempermudah koordinasi dan komunikasi, serta meningkatkan kemampuan analisis data. Dengan kata lain, teknologi informasi menjadi alat utama untuk menyederhanakan proses yang kompleks, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Penggunaan teknologi ini memberikan manfaat besar dalam hal koordinasi dan komunikasi. Teknologi informasi memungkinkan berbagai departemen atau bagian dalam organisasi untuk tetap terhubung dan berkolaborasi dengan baik, meskipun mereka mungkin berada di lokasi yang berbeda. Ini mempermudah koordinasi antar tim atau antar individu dalam organisasi, sehingga proses kerja menjadi lebih terstruktur, dengan informasi yang terdistribusi merata ke semua pihak terkait. Selain itu, teknologi informasi juga meningkatkan kemampuan organisasi untuk melakukan analisis data. Data yang telah terkumpul bisa diolah secara otomatis untuk mendapatkan pola-pola atau tren yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Analisis ini memberi pandangan yang lebih mendalam terhadap situasi yang ada, memungkinkan organisasi untuk merespons lebih cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan internal. Jadi, teknologi informasi tidak hanya membantu dalam hal operasional tetapi juga dalam perencanaan strategis dan penilaian kinerja organisasi.

2.1.4 Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun barang yang menjadi milik negara dalam rangka



pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, keuangan daerah memiliki konsep yang serupa, dengan negara yang dianalogikan sebagai daerah. Dalam hal ini, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk aset berupa uang maupun barang yang menjadi kekayaan daerah terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sesuai dengan batas kewenangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh dalam kegiatan pemerintahan oleh pejabat tinggi seperti Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai aturan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan peraturan ini, pemerintah berupaya mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam semua level pemerintahan. Kewajiban yang diberikan kepada para pimpinan daerah dan pejabat lembaga negara dalam peraturan ini adalah melakukan pengendalian secara terstruktur dan terencana. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini termasuk penerapan sistem pengawasan internal yang ketat, yang memantau setiap tahap proses kerja, dari perencanaan hingga pelaporan. Sistem ini dirancang agar setiap penyimpangan atau kesalahan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki, meminimalkan potensi

atau penyalahgunaan dana. Selain itu, aturan ini menuntut agar kegiatan ah dilakukan dengan keterbukaan, di mana laporan keuangan dan



penggunaan anggaran tersedia untuk ditinjau oleh pihak terkait atau publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengelolaan yang akuntabel juga berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral, sehingga tidak hanya mengejar hasil akhir tetapi juga menjaga integritas dalam prosesnya. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menggaris bawahi bahwa pengawasan dan pengendalian yang kuat merupakan landasan untuk mencapai tujuan keuangan negara yang aman dan terpercaya.

Pengawasan keuangan daerah memiliki peran penting dalam memastikan anggaran dikelola secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, pengendalian anggaran sering dikaitkan dengan upaya untuk mencegah slack anggaran atau kelonggaran anggaran, yang dapat memicu inefisiensi dan perilaku disfungsional. Hal ini dapat dilihat dari peran pengawasan anggaran yang semakin ketat, terutama setelah diterapkannya Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan tersebut telah diberlakukan, masih terdapat masalah slack anggaran yang signifikan di berbagai daerah. Pengawasan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dikelola dengan tepat, yaitu secara efektif dan efisien. Di Indonesia, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan mencapai tujuan

tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan ini berfungsi untuk mencegah penggunaan anggaran yang tidak sesuai atau berlebihan yang dikenal



sebagai "slack anggaran" atau kelonggaran anggaran. Ketika slack anggaran terjadi, anggaran yang seharusnya dimanfaatkan untuk program prioritas malah digunakan secara tidak efisien, yang bisa mengakibatkan pemborosan dan bahkan perilaku disfungsional dalam pengelolaan keuangan. Untuk memperkuat pengawasan, pemerintah menerbitkan berbagai aturan, salah satunya adalah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aturan ini diterapkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan agar lebih transparan, akuntabel, dan terkontrol. Dengan adanya pedoman ini, pengawasan terhadap proses anggaran semakin diperketat, diharapkan bisa memperkecil peluang terjadinya slack anggaran. Permendagri ini menekankan pentingnya mekanisme kontrol di berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran, agar setiap keputusan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, meskipun kebijakan dan pedoman ini sudah diterapkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa slack anggaran tetap menjadi masalah yang signifikan di banyak daerah. Masalah ini menunjukkan bahwa sekadar penerapan regulasi saja belum cukup untuk mengatasi ketidakefisienan anggaran. Faktor lain, seperti budaya kerja, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan yang masih memiliki kelemahan, juga berperan dalam munculnya slack anggaran. Dalam praktiknya, beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki kendala dalam menjalankan pengawasan dengan optimal, baik karena keterbatasan sumber daya atau lemahnya kontrol internal, sehingga menyebabkan tujuan pengawasan belum tercapai sepenuhnya.



Penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2011) dan Fajrin (2014) menyoroti pengawasan keuangan daerah dalam memastikan ketepatan waktu

pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik dapat mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara lebih teratur dan tepat waktu. Dengan adanya pengawasan, pemerintah daerah menjadi lebih termotivasi untuk memenuhi standar pelaporan yang diatur oleh peraturan, sehingga dapat meminimalkan keterlambatan dalam penyampaian informasi keuangan yang krusial bagi transparansi dan akuntansi public. Menurut penelitian tersebut, pengawasan efektif membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala atau masalah yang sering muncul dalam proses penyusunan laporan keuangan. Misalnya, pelanggaran atau penyimpangan anggaran yang terjadi mungkin dapat segera dideteksi, sehingga ada dorongan yang lebih kuat bagi pemerintah untuk mematuhi aturan dan melaporkan hasil keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pengawasan yang ketat juga berfungsi sebagai pendorong bagi pejabat daerah agar lebih teliti dan disiplin dalam mencatat setiap transaksi keuangan. Akibatnya, pelaporan keuangan tidak hanya lebih akurat, tetapi juga lebih sesuai dengan waktu yang diharapkan, menjadikannya alat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya. Keterlibatan pengawas keuangan dalam proses ini menciptakan iklim di mana pegawai yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan lebih termotivasi untuk memenuhi standar yang tinggi dalam batasan waktu dan transparansi. Penelitian ini menegaskan bahwa semakin baik sistem pengawasan yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah untuk memenuhi batas waktu dalam pelaporan



1, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kinerja (Mahmudi 2010), pengawasan keuangan daerah adalah serangkaian

aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran dan penerimaan daerah agar tetap sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Dalam konteks ini, pengawasan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada aspek kinerja untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pengawasan keuangan daerah melibatkan beberapa aspek utama, antara lain pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas mengawasi kegiatan pemerintah daerah secara langsung dan memberikan masukan untuk perbaikan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memeriksa laporan keuangan daerah serta memberikan opini terkait kewajaran dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Menurut Mahmudi, integrasi antara pengawasan internal dan eksternal sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Mahmudi juga menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi potensi terjadinya penyimpangan. Teknologi ini memungkinkan real-time monitoring dan pencatatan transaksi keuangan sehingga memudahkan

san terhadap pergerakan dana dan kinerja anggaran. Pengawasan teknologi juga meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, yang



pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan ketepatan waktu pelaporan serta akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat diukur.

2.1.5 Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Azahari dkk. (2018) fokus pada pengaruh berbagai faktor terhadap pelanggaran waktu pelaporan keuangan di pemerintah daerah Indonesia. Mereka meneliti bagaimana temuan audit, audit opini, dan karakteristik pemerintah daerah mempengaruhi seberapa tepat waktu laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, mereka mengidentifikasi bahwa temuan audit yang terjadi selama proses audit keuangan dapat menjadi indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika audit menemukan banyak temuan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam anggaran pengelolaan, maka hal ini dapat mempengaruhi kelancaran dan mempersulit waktu pelaporan keuangan. Hal ini menandakan pentingnya kualitas pengelolaan anggaran yang baik agar laporan keuangan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa opini audit yang diberikan oleh auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tepat waktu pelaporan. Opini audit yang bersih atau tanpa catatan (unqualified opinion) memberikan sinyal positif kepada publik dan pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam menyelesaikan laporan keuangan mereka tepat waktu. Sebaliknya, opini audit yang buruk, seperti opini dengan menyampaikan atau tidak menyatakan pendapat (disclaimer), cenderung memperlambat proses pelaporan karena harus ada tindak lanjut atas temuan-temuan yang merujuk pada masalah substantif yang ditemukan oleh auditor.



stik daerah juga memainkan peran penting dalam mengukur waktu
n keuangan. Faktor-faktor seperti ukuran daerah, kerumitan administrasi,

tingkat profesionalisme aparaturnya pemerintah daerah, dan ketersediaan sumber daya mempengaruhi kemampuan daerah untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan tepat waktu. Daerah yang lebih besar atau dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi kesulitan lebih besar dalam memenuhi waktu laporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa audit opini dan karakteristik pemerintah daerah memang memiliki dampak yang signifikan terhadap tepat waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan, terutama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Mokoginta dkk. (2017) fokus pada peran sistem akuntansi pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan. Dalam studi ini, penulis meneliti bagaimana penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar nasional dapat mempengaruhi efisiensi dan ketepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Salah satu temuan utama dari penelitian tersebut adalah bahwa penyelarasan praktik akuntansi pemerintah daerah dengan standar akuntansi yang berlaku secara nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap pengurangan keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah mengadopsi dan mengikuti pedoman serta prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, proses penyusunan laporan keuangan akan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan. Selain itu, penelitian ini juga

kan bahwa peran sistem akuntansi yang efektif dan sesuai dengan nasional tidak hanya mempengaruhi waktu, tetapi juga meningkatkan



transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem yang baik, pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam memverifikasi dan menyajikan informasi keuangan yang akurat kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya. Secara keseluruhan, penelitian oleh Mokoginta dkk. (2017) menunjukkan pentingnya penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar nasional dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang lebih tepat waktu, transparan, dan akuntabel di tingkat pemerintah daerah.

Menurut (Mahmudi 2010), waktu pelaporan keuangan daerah adalah periode di mana laporan keuangan harus disusun, diaudit, dan dipublikasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Ketepatan waktu dalam pelaporan merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen keuangan yang baik dalam pemerintahan daerah. Menurut Bastian (2011), waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana publik. Ketepatan waktu pelaporan ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, masyarakat, dan pihak auditor. Ketepatan waktu pelaporan menjadi indikator utama dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah, karena semakin cepat laporan disajikan, semakin relevan informasi tersebut untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Bastian menekankan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kapasitas sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, serta sistem

san internal. Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya manusiaampil dan berpengalaman dalam akuntansi serta didukung dengan



pemanfaatan teknologi informasi yang memadai akan lebih mampu menyusun laporan keuangan secara cepat dan akurat. Selain itu, pengawasan internal yang baik akan memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dapat menyebabkan keterlambatan. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga berdampak langsung pada kualitas keputusan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan. Jika laporan keuangan disampaikan tepat waktu, maka keputusan yang diambil berdasarkan laporan tersebut akan lebih sesuai dengan kondisi aktual dan kebutuhan masyarakat. Bastian (2011) menyebutkan bahwa keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak optimal, karena data yang disajikan sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan guna mendukung tercapainya tujuan good governance.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Azahari dkk. (2018) dan Mokoginta dkk. (2017) dapat digambarkan sebagai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam memastikan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian Azahari dkk. mengungkapkan bahwa temuan audit yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat memperlambat proses pelaporan keuangan. Jika auditor menemukan banyak temuan, hal ini akan terhenti pada pelaporan karena perlunya ada tindak lanjut atas masalah yang ditemukan. Opini audit juga memainkan peran penting, di mana opini audit yang positif, seperti opini wajar tanpa pengecualian,

endorong pemerintah daerah untuk lebih fokus dalam menyelesaikan keuangan tepat waktu. Sebaliknya, opini yang buruk, seperti disclaimer,



mengindikasikan adanya masalah substantif yang perlu diperbaiki, yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaporan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah daerah, seperti ukuran daerah, kerumitan administrasi, dan sumber daya yang tersedia, berpengaruh besar terhadap waktu pelaporan. Daerah dengan ukuran yang lebih besar atau dengan sumber daya terbatas seringkali menghadapi kesulitan lebih besar dalam memenuhi waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah harus terus ditingkatkan agar pelaporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu. Penelitian Mokoginta dkk. (2017) menyoroti pentingnya penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar nasional. Mereka menemukan bahwa penyelarasan praktik akuntansi dengan standar yang berlaku secara nasional dapat mengurangi keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Sistem akuntansi yang baik dan sesuai standar memungkinkan proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, yang pada gilirannya mempermudah penyelesaian laporan keuangan tepat waktu. Lebih dari itu, sistem akuntansi yang transparan dan akuntabel meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Menurut Mahmudi (2010) dan Bastian (2011), kriteria waktu pelaporan keuangan daerah juga merupakan indikator utama dari keberhasilan manajemen keuangan dan tata kelola pemerintahan daerah. Ketepatan waktu dalam pelaporan mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Jika laporan keuangan disampaikan tepat waktu, keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan akan lebih

sesuai dengan kondisi aktual. Sebaliknya, keterlambatan pelaporan mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak optimal, karena informasi



yang disajikan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang ada. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memastikan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang sesuai dengan standar nasional, memperbaiki pengelolaan anggaran, serta memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti karakteristik daerah dan kualitas sumber daya manusia. Pelaporan yang tepat waktu tidak hanya penting untuk transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendukung tercapainya tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Zaman Informasi atau Era Informasi adalah periode yang dimulai pada akhir abad ke-20, ditandai dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Periode ini ditandai dengan kecepatan akses informasi, volume data yang sangat besar, dan kemudahan distribusi informasi secara global. Alvin Toffler, seorang futurolog menyebut era ini sebagai masa di mana “penguasa adalah mereka yang menguasai informasi dan media komunikasi massa modern” (Siregar dan Susanto, 2014: 230). Pandangan ini menunjukkan bahwa siapa pun yang memiliki kontrol atas informasi memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan besar dan mengendalikan perubahan global.

Dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah, peran informasi sangat penting. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakses, mengolah, dan mendistribusikan anggaran secara cepat dan akurat. Peraturan Pemerintah Nomor 56



Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk

memanfaatkan teknologi informasi demi transparansi keuangan.

Dengan teknologi yang terintegrasi, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, mempercepat proses pelaporan, dan meningkatkan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pelaporan yang tepat waktu membantu para pemangku kepentingan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat berdasarkan data keuangan yang terbaru. Penelitian Fitriana (2018) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Implementasi informasi teknologi membantu Mempercepat Proses Pencatatan dan Pelaporan, Mengurangi Kesalahan Manual, serta Mempermudah Proses Audit dan Verifikasi.

Penelitian Putra & Sari (2022) juga menunjukkan bahwa dengan menggunakan SIMDA, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, mengurangi risiko kesalahan, dan menghasilkan laporan yang tepat waktu. Dengan demikian, informasi teknologi membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu.



Selain pemanfaatan informasi teknologi, pengawasan keuangan memiliki pengaruh besar terhadap batasan waktu pelaporan.

Pengawasan yang baik dapat mengidentifikasi permasalahan lebih awal dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan untuk mencegah keterlambatan dalam pelaporan. Yuniarti dan Mardiyanto (2020) menegaskan bahwa pengawasan

internal dan eksternal berpengaruh signifikan terhadap tepat waktu laporan keuangan.

Purnomo (2019) mengungkapkan bahwa keterbatasan jumlah auditor atau pengawas sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang efektif. Keterbatasan ini dapat menurunkan frekuensi pengawasan, yang berdampak pada terbatasnya waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk peningkatan kompetensi tenaga auditor, agar pengawasan dapat berjalan optimal.

Meskipun informasi teknologi memberikan banyak keuntungan, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya di lingkungan pemerintah daerah. Harahap dkk. (2019) mengidentifikasi dua kendala utama yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan informasi teknologi memerlukan keterampilan teknis. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi menjadi penghambat dalam penggunaan sistem informasi secara maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan



ijutan kepada pegawainya (Rizky & Andini, 2021). Kendala kedua Terbatasnya Anggaran untuk Pengembangan Teknologi,

Pembangunan infrastruktur informasi teknologi memerlukan biaya yang besar, dan anggaran yang terbatas sering kali menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi yang memadai.

Dalam hal pengawasan keuangan, keterbatasan jumlah tenaga auditor dan tingginya beban kerja yang menghadap auditor juga menjadi tantangan tersendiri (Purnomo, 2019). Keterbatasan ini membuat pengawasan menjadi kurang optimal, sehingga dapat mengganggu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan yang didukung oleh teknologi informasi dan pengawasan yang baik memberikan dampak signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. Rahayu dan Purnomo (2020) mengemukakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperlancar proses perencanaan serta penganggaran keuangan. Pelaporan yang terlambat justru dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Di Kota Makassar, seperti yang diteliti oleh Ramadhani & Utami (2023), mengharuskan waktu pelaporan keuangan masih menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan informasi teknologi yang belum optimal serta lemahnya pengawasan internal. Penelitian ini

n untuk memahami lebih jauh mana pengaruh pemanfaatan i informasi dan pengawasan keuangan daerah dalam mendukung



batas waktu pelaporan keuangan di Kota Makassar. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan sistem pelaporan keuangan dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

